



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 443.2/ 331 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Tegal sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor : 360/316 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 360/327 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Tegal dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Tegal.


- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor Keputusan Bupati Tegal Nomor : 360/316 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 360/327 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal **30** Maret 2020



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 443.2/331 TAHUN 2020
 TENTANG : GUGUS TUGAS PERCEPATAN TUGAS
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
 DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 443.2/331 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	TUGAS
1.	Bupati Tegal	Ketua	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan; 4. Mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi / Nasional.
2.	Wakil Bupati Tegal	Wakil Ketua I	Mewakili Bupati selaku Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan Tugas Gugus Tugas tingkat Kabupaten.
3.	Komandan Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kepolisian Resort Tegal	Wakil Ketua III	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Wakil Ketua IV	

	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN		
6.	Inspektur Kabupaten Tegal	Koordinator	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Anggota	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan Kinerja.
8.	Kcpala Seksi Inteligen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Anggota	
9.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Anggota	
	SEKRETARIAT		
10.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Sekretaris	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan administrasi surat menyurat; 2. Melaksanakan Protokoler ; dan 3. Melakukan dukungan kesekretariatan.
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal	Anggota	
13.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tegal	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Protokol Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tegal	Anggota	

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI			
15.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Koordinator	1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan Data; 2. Melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik, dan 3. Menyusun laporan.
16.	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Tegal	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tegal	Anggota	
18.	Pasi Ops. Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Anggota	
19.	Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Tegal	Anggota	
HUBUNGAN MASYARAKAT			
20.	Kepala Dinas Komunitasi dan Informasi Kabupaten Tegal	Koordinator	1. Melaksanakan komunikasi publik; 2. Melaksanakan agenda setting; 3. Melaksanakan strategi komunikasi; 4. Melaksanakan fungsi media komunikasi; 5. Melaksanakan dan/atau menunjuk juru bicara.
21.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tegal	Anggota	
22.	Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Setda Kabupaten Tegal	Anggota	
23.	Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota	
24.	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota	
25.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Tegal	Anggota	

PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS		
		Koordinator
26.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal	
27.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
28.	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Anggota
29.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
30.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia	Anggota
31.	Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Bhamada Kabupaten Tegal	Anggota
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pengumpulan data; 2. Melaksanakan analisis data; 3. Melaksanakan kajian atas data; 4. Melaksanakan <i>policy brief</i>; 5. Melaksanakan protokol nasional; 6. Melaksanakan perencanaan; dan 7. Melaporkan capaian pelaksanaan perencanaan, analisis dan kajian.

OPERASI		Koordinator
32.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Koordinator
A. PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM		
33.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Tegal	Wakil Koordinator
34.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal	Anggota
35.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal	Anggota
36.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Anggota
37.	Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Anggota
38.	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal	Anggota
39.	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resort Tegal	Anggota
Melaksanakan upaya pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.		

	B. PENCEGAHAN	Wakil Koordinator	
40.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Wakil Koordinator	
41.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Anggota	
42.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Tegal	Anggota	
43.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Anggota	
44.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal	Anggota	
45.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tegal	Anggota	
46.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Anggota	
47.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal	Anggota	
			Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

48.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
49.	Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
50.	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
51.	Kepala DKT Pagongan Komando Distrik Militer 0712/Tegal	Anggota
52.	Kasat Lantas Polres Tegal	Anggota
53.	Ketuan Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Tegal	Anggota
54.	Ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Tegal	Anggota
55.	Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal	Anggota

C. PENANGANAN		
		Wakil Koordinator
56.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	
57.	Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	Anggota
58.	Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal	Anggota
59.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
60	Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Tegal	Anggota
61.	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Tegal	Anggota
62.	Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0712/Tegal	Anggota
63.	Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Tegal	Anggota
64.	Ketua PMI Kabupaten Tegal	Anggota

Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

D. PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR		
65.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Wakil Koordinator
66.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal	Anggota
67.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tegal	Anggota
68.	Kabid. Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Anggota
69.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
70.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota
71.	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer Tegal	Anggota
72.	Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Tegal	Anggota
73.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal	Anggota

Melaksanakan upaya pemulihan dan pelayanan dasar secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

LOGISTIK

74.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Koordinator	
A. PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA DAERAH			
75.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Wakil Koordinator	
76.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal	Anggota	
77.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	Anggota	
78.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tegal	Anggota	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
79.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal	Anggota	
80.	Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Anggota	
81.	Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Anggota	
82.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Sektor Tegal	Anggota	

	B. PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN		
84.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Tegal	Wakil Koordinator	
85.	Wakil Direktur Pelayanan Pada RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal	Anggota	
86.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran Pada Satpol PP Kabupaten Tegal	Anggota	
87.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tegal	Anggota	
88.	Kepala Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota	
89.	Kepala UPTD Gudang Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota	
90.	Perwira Sandi Komando Distrik Militer 0712 Tegal	Anggota	
91.	Kepala Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Tegal	Anggota	
Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.			

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
92	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Tegal	Koordinator
	A. Administrasi	
93.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Wakil Koordinator
94.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
95.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal	Anggota
96.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
		Tata Usaha Administrasi.
	B. Keuangan	
97.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Wakil Koordinator
98.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
99.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Tegal	Anggota
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penatausahaan keuangan; 2. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; 3. Sumber pendanaan.

100.	Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal	Anggota
101.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Slawi	Anggota
102.	Direktur PERUMDA Tirta Ayu Kabupaten Tegal	Anggota
103.	Direktur BPR Bank TGR Kabupaten Tegal	Anggota
104.	Direktur PT. BPR BKK Kabupaten Tegal	Anggota
105.	Pimpinan Cabang PT. BPR BKK Jawa Tengah	Anggota
106.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal	Anggota
107.	Kepala Sub Bag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Anggota

